

RENCANA PEMBANGUNAN SEKTOR POLITIK

TAHUN 2014

PENDAHULUAN

Pembangunan politik di Indonesia bagian dari upaya demokratisasi dan penghormatan hak azasi manusia. Prinsip-prinsip demokrasi sebagai berikut, yaitu: adanya pembagian kekuasaan, pemilihan umum yang bebas, manajemen yang terbuka, kebebasan individu, peradilan yang bebas, pengakuan hak minoritas, pemerintahan yang berdasarkan hukum, pers yang bebas, beberapa partai politik, konsensus, persetujuan, pemerintahan yang konstitusional, ketentuan tentang pendemokrasian, pengawasan terhadap administrasi negara, perlindungan hak asasi, pemerintah yang mayoritas, persaingan keahlian, adanya mekanisme politik, kebebasan kebijaksanaan negara, dan adanya pemerintah yang mengutamakan musyawarah.

Prinsip-prinsip demokrasi tersebut kemudian dituangkan ke dalam konsep yang lebih praktis sehingga dapat diukur dan dicirikan. Ciri-ciri ini yang kemudian dijadikan parameter untuk mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi yang berjalan di suatu negara. Parameter tersebut meliputi empat aspek. Pertama, masalah pembentukan negara. Proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan bagaimana kualitas, watak, dan pola hubungan yang akan terbangun. Pemilihan umum dipercaya sebagai salah satu instrumen penting yang dapat mendukung proses pembentukan pemerintahan yang baik. Kedua, dasar kekuasaan negara. Masalah ini menyangkut konsep legitimasi kekuasaan serta pertanggungjawabannya langsung kepada rakyat. Ketiga, susunan kekuasaan negara. Kekuasaan negara hendaknya dijalankan secara distributif. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemusatan kekuasaan dalam satu tangan. Keempat, masalah kontrol masyarakat. Kontrol masyarakat dilakukan agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau negara sesuai dengan keinginan rakyat.

Demokratisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan akan terlaksana apabila dalam pemerintahan sudah terjadi paradigma ke arah *high trust society* (Fukuyama, 1995). Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyelenggara negara yang sudah meningkat tinggi akan menghasilkan terjadinya proses demokratis, sehingga memungkinkan terjadinya *good governance*.

Bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis itu digambarkan sebagai bentuk yang terdiri atas posisi jabatan yang akan ditempati oleh kelompok jabatan yang bersifat politis yang berasal dari kekuatan partai politik, dan jabatan yang berasal dari pegawai karier pemerintah. Apabila hal ini terjadi maka tidak akan terjadi perubahan-perubahan kebijakan yang begitu cepat, walaupun pejabat dalam organisasi tersebut berubah. Walaupun para

pejabat yang menduduki jabatan tertentu sudah berakhir masa jabatannya, maka penyelenggaraan pemerintahan akan tetap stabil, berjalan, dan profesional.

Dalam demokratisasi penyelenggaraan pemerintahan diharapkan akan terjadi proses di mana pejabat yang bersifat politis yang sekaligus sebagai wakil rakyat akan ikut menentukan kebijakan departemen pemerintah yang akan berlangsung selama lima tahun ke depan. Jabatan ini akan ikut menentukan proses pembuatan kebijakan departemen sekaligus juga ikut mengontrol seberapa jauh kebijakan yang dibuat itu dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan. Sebaliknya, setiap pejabat politik itu bisa langsung dikontrol oleh rakyat pemilihnya. Jabatan politis ini juga ikut bertanggung jawab terhadap rakyat atas keberhasilan kebijakan yang dibuatnya.

Proses pertanggungjawaban itu tidak hanya dilakukan oleh pejabat yang melaksanakan kebijakan politik dan melayani rakyat, akan tetapi pejabat politik harus juga bertanggung jawab kepada rakyat yang mempercayainya di departemen. Rakyat harus mempunyai akses aktif terhadap kontrol, baik kepada jabatan politik yang mewakilinya maupun kepada jabatan sebagai pelayanan masyarakat.

Kontrol kepada penyelenggara pemerintahan dilakukan dari pelbagai jurusan tidak hanya membatasi dari jalur birokrasi sendiri, akan tetapi bisa melalui jalur politik. Akses rakyat kepada kontrol penyelenggara pemerintahan ini dibuka dengan seluas-luasnya. Dengan adanya kontrol terhadap penyelenggara pemerintahan oleh masyarakat, itu akan menuntut para penyelenggara pemerintahan untuk mencapai tujuan yang ideal dalam pelaksanaannya. Hal tersebut akan diperlihatkan dengan tergambaranya struktur organisasi dan pembagian kerja/tugas yang sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Dalam perencanaan pembangunan perlu adanya penekanan orientasi pada tugas pokok atau kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yaitu yang pada dasarnya mencakup kewajiban melindungi rakyat (*to protect the people*), mengatur rakyat (*to regulate the people*) dan melayani rakyat (*to serve the people*).

Tugas pokok pemerintah tersebut dapat dijabarkan kedalam berbagai urusan yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yaitu :

- a. Pemenuhan kepentingan masyarakat (*public interest*) maupun mengatasi masalah-masalah masyarakat (*public affairs*);
- b. Pemberdayaan masyarakat (*public empowerment*);
- c. Peningkatan kemampuan finansial pemerintah (*revenue improvement*); dan
- d. Kewenangan mengatur (*regulate*).

Keberhasilan pelaksanaan kewajiban pemerintah tersebut dapat diukur dari keberhasilan pelaksanaan urusan-urusan tersebut, terlebih dalam mengukur eksistensi kewenangan

penyelenggaraan otonomi daerah bagi setiap “daerah”. Dalam hubungan ini pengukuran kinerja pemerintah daerah dengan didasarkan pada standard pengukuran yang mencakup :

1. Standard Normatif : yaitu ketataatan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu UUD 1945, Ketetapan MPR, UU, PP dan lain sebagainya;
2. Standard Substantif : yaitu penilaian publik terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah yang menjadi pendapat umum.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) berarti pula penerapan nilai-nilai demokrasi yang mantap. Untuk mendukung terwujudnya *Good Governance*, diperlukan pula adanya keseimbangan aktualisasi peran dari elemen-elemen “*Trias Politica*” yang artinya tidak ada dominasi dari salah satu elemen apakah itu eksekutif – legislatif maupun yudikatif. Ketiganya memiliki dan mengaktualisasikan fungsinya secara seimbang, serasi, terpadu dan proporsional serta terbuka. Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi diperlukan adanya beberapa hal sebagai berikut :

1. Pemerintahan yang bertanggungjawab (*accountability*);
2. Dewan Perwakilan Rakyat yang berkualitas;
3. Organisasi politik yang mencakup dua atau lebih partai politik;
4. Pers dan media masa yang bebas untuk menyatakan pendapat;
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak azasi dan mempertahankan keadilan.

KONTEKS & ISU STRATEGIS

Salah satu kekuatan penting dalam pembangunan tata kelola politik dan pemerintahan adalah kedalaman filosofis yang selama ini menjadi pondasi pembangunan daerah di DIY yaitu *Hamemayu Hayuning Bawana* dengan ajaran moral *sawiji, greget, sengguh, ora mingkuh* serta semangat *golong-gilig*. Filosofi ini merupakan cita-cita luhur untuk mewujudkan tata nilai kehidupan masyarakat Yogyakarta berdasarkan nilai budaya. *Hamemayu Hayuning Bawana* mengandung makna sebagai kewajiban melindungi, memelihara, serta membina keselamatan dunia dan lebih mementingkan berkarya untuk masyarakat dari pada memenuhi ambisi pragmatis. Visi pendiri nagari Yogyakarta ini dapat diberdayakan dalam pengelolaan pemerintahan baik di level propinsi, kabupaten, desa, dan dapat secara individu dalam praktek kehidupan sehari-hari secara proporsional.

Nilai luhur itu diimplementasikan dalam visi pembangunan DIY 2012-2017 yakni “*Daerah Istimewa Yogyakarta yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru.*” Visi ini menjadi *guidance* untuk pembangunan Yogyakarta sehingga ke depan Yogyakarta akan mampu mewujudkan kesejahteraan, keadilan, dan tata

pemerintahan yang demokratis berdasarkan budaya luhur yang hidup dan dihidupkan oleh masyarakat Yogyakarta. Visi ini pula diharapkan mampu menghindarkan diri dari persoalan-persoalan *politic as business as usual*. Visi itu sekaligus memagari kita untuk terjebak dalam transaksi politik yang korup. Tanpa visi, kekuasaan dan pemerintahan akan lebih menampakkan karakter *distructive* (merusak).

Isu strategis pembangunan sektor politik 2014 adalah:

1. Peningkatan sinergi antar pelaku politik dan peningkatan kualitas Pemilu;
2. Peningkatan stabilitas keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum melalui peningkatan sinergi antar Daerah;
3. Peningkatan wawasan kebangsaan, rasa persatuan dan kesatuan, serta rasa cinta tanah air;
4. Peningkatan pembinaan, pengembangan, pemberdayaan dan pengendalian potensi perlindungan masyarakat dan hak-hak sipil;
5. Penguatan peran partai politik dan peningkatan kesadaran dan partisipasi politik masyarakat;
6. Peningkatan kapasitas dan peran lembaga legislatif;
7. Penguatan hubungan yang sinergis antara pemerintah, pelaku politik dan organisasi kemasyarakatan;
8. Mewujudkan DIY sebagai daerah yang aman dihuni dan sebagai *city of tollerance*.

KONSEP KETERPADUAN PEMBANGUNAN SEKTOR POLITIK

Pada sektor politik, basis kondisi eksisting politik di DIY dalam konteks perencanaan pembangunan politik di DIY terekam dalam IDI (Indeks Demokrasi Indonesia). Berdasarkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang disusun Bappenas, pada tahun 2010 kinerja IDI DIY menempati ranking 17 dari 33 provinsi. Dari 3 aspek yang dinilai, skor untuk DIY sebesar 67,55 dan termasuk kategori *Medium Performance Democracy*. Untuk aspek kebebasan sipil skornya baik yaitu 92,15, sedangkan aspek hak-hak politik skornya sebesar 52,52 dan angka aspek lembaga demokrasi skornya sebesar 60,48.

Ekspresi dan artikulasi politik masyarakat DIY juga meningkat, dengan menggunakan pijakan jumlah unjuk rasa/demonstrasi per tahun, pada tahun 2011 jumlah unjuk rasa yang tercatat oleh Satuan Polisi Pamong Praja Pemprov DIY mencapai 54 unjuk rasa dalam 1 tahun, meningkat dibanding tahun 2010 sebanyak 45 unjuk rasa. Hal tersebut ditengarai terkait dengan eskalasi politik DIY berkenaan dengan alot dan berlarut-larutnya pembahasan RUUK DIY yang dinilai kurang akomodatif terhadap aspirasi masyarakat DIY.

Kondisi politik yang demikian dan termasuk dari hasil IDI perlu disikapi dalam konteks perencanaan pembangunan politik dengan upaya-upaya sebagai berikut:

- a) koordinasi dan sinergi antar pelaku politik;
- b) pendidikan politik bagi masyarakat, khususnya bagi kelompok pemilih pemula dan kelompok rentan (diffabel, lansia, dan marginal);
- c) fasilitasi dialog antar elemen masyarakat (FKUB, Forum Ummat Beriman, FKDM, FKPM, dll);
- d) optimalisasi *public hearing* dan jaring aspirasi masyarakat dalam proses formulasi kebijakan publik;
- e) fasilitasi pemberdayaan partai politik;
- f) fasilitasi peningkatan wawasan kebangsaan di kalangan pelajar dan mahasiswa.

DIY yang dikenal sebagai Indonesia mini dengan keragaman sosial masyarakatnya, namun dalam praktik kehidupan sosialnya cukup kondusif. Beberapa potensi kerawanan sosial yang sering muncul menjadi konflik di permukaan antara lain: tawuran pelajar, konflik terkait sengketa Pilkades, unjuk rasa, sengketa pertanahan, maupun pertikaian antar kelompok warga, namun semuanya masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik melalui fasilitasi dan mediasi dari pemerintah daerah.


Selain itu, pada konteks urusan pertanahan dalam sektor politik, saat ini masih menghadapi tantangan berupa belum adanya kepastian hak pemanfaatan tanah baik SG, PAG dan Tanah Kas Desa karena pengaturan tentang pertanahan yang masuk dalam RUUK DIY masih dalam

pembahasan di DPR RI. Selain itu masih ada kasus tukar menukar Tanah Kas Desa (pelepasan) yang belum ditindaklanjuti secara administrasi, sehingga menjadi permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Desa, serta masih ditemuinya pemanfaatan tanah yang tidak sesuai dengan peruntukan dalam permohonannya.

Dalam sub sektor kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, terdapat beberapa catatan kendala sebagai berikut:

1. Dinamika kehidupan dan mobilitas kegiatan orang asing pemegang KITAS/KITAP yang cukup tinggi dan kompleks dengan segala aktivitasnya yang tidak hanya berada di DIY, tetapi mobilitas mereka sampai di luar Yogyakarta tidak selalu dapat terpantau;
2. Belum adanya keterpaduan antar daerah dalam rangka melakukan koordinasi dan saling tukar menukar informasi yang didapatkan yang berkaitan dengan aktivitas, kegiatan dan keberadaan orang asing di daerahnya masing-masing;
3. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh warga negara asing pemegang surat pemberitahuan penelitian dari Kementerian Dalam negeri tidak seluruhnya melaporkan pelaksanaan kegiatan penelitian di DIY, oleh karena itu pemantauan kegiatan penelitian oleh orang asing di daerah tidak seluruhnya dapat terpantau;
4. Data orang asing pemegang visa kunjungan singkat seperti kunjungan wisata ke Yogyakarta dengan pintu masuk tidak melalui Yogyakarta sulit di peroleh data yang akurat karena keberadaan mereka hanya tercatat di hotel tempat menginap, sedangkan pihak hotel tidak melaporkan data tersebut kepada instansi resmi pemerintah;
5. DIY belum memiliki tempat penampungan imigran atau yang dikenal dengan Rumah Deteksi Imigran (Rudenim) sehingga ketika terjadi ada imigran ilegal yang tertangkap akan mengalami kesulitan untuk penempatannya;
6. Masih kurangnya sosialisasi peraturan perundangan yang terkait dengan penanganan dan penyelesaian imigran ilegal;
7. Kasus pencurian kendaraan bermotor masih merupakan kasus yang menonjol;
8. Banyak hal yang memicu terjadinya tindak kriminal diantaranya tekanan ekonomi, semakin berkembangnya modus kejahatan dan kontrol sosial yang semakin rendah menjadikan kecenderungan meningkatnya tindak kriminalitas dan kerawanan sosial;
9. Dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundangan lainnya diperlukan peningkatan pemberdayaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
10. Terdapat Perda Provinsi yang perlu dilakukan perubahan atau penyempurnaan karena tidak relevan dengan situasi dan kondisi saat ini khususnya yang menyangkut sanksi pidana dan besaran denda;

11. Permasalahan perbatasan dalam bidang penanganan anak jalanan, gelandangan, pengemis, perjudian, dan miras.



TANTANGAN PENCAPAIAN TARGET SEKTOR POLITIK DIY TAHUN 2014

Pembangunan sektor politik mendukung pencapaian misi ke tiga, yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik.”

Program-program utama pada pembangunan sektor politik adalah sebagai berikut :

- 1. Program Pendidikan Politik Masyarakat;
- 2. Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat;
- 3. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan;
- 4. Program Fasilitasi dan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan;
- 5. Program Penataan Daerah Otonomi Baru;
- 6. Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah;
- 7. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media;

8. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Program Perbaikan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah;
10. Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan dan Sistem Pendaftaran Pertanahan;
11. Program Penataan Dan Pengembangan Administrasi Kependudukan.

Indikator kinerja dan target capaian kinerja pada program utama tersebut adalah:

Program Pembangunan	Indikator	Kondisi Awal (2012)	2013	2014	2015	2016	2017	Kondisi Akhir (2017)
Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi dalam Pemilu	67%	67%	70%	73%	75%	75%	75%
Program Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pembinaan Masyarakat	Jumlah Kab./Kota yang telah terbentuk <i>Community Policing</i>	na	1	2	3	4	5	5
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Penurunan kasus konflik sosial	30 kasus	28 kasus	25 kasus	22 kasus	18 kasus	15 kasus	15 kasus
Program Fasilitasi dan Optimalisasi Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase ketepatan waktu pelantikan PAW Anggota DPRD dan Pelantikan Gubernur/Wagub	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Penataan Daerah Otonomi Baru	Prosentase Penyelesaian Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Kab/Kota dan Provinsi	95%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Prosentase aktivitas Pemda yang tersebarluaskan melalui media massa	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Peningkatan Kerjasama Antar Daerah	Persentase kasus konflik antar-daerah yang terselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Persentase prolegda yang terselesaikan	92,3%	93%	93%	95%	97,5%	100%	100%
Program Perbaikan penataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan Tanah	Persentase Kecamatan yang memiliki sistem informasi pertanahan terpadu	0	20%	40%	60%	80%	100%	100%
Program Pengembangan Sistem Informasi Pertanahan dan Sistem Pendaftaran Pertanahan	Bidang SG, PAG, dan TKD yang memiliki kepastian hukum	8.381 bidang	8.805 bidang	9.229 bidang	9.653 bidang	10.077 bidang	10.501 bidang	10.501 bidang
Program Penataan Dan Pengembangan Administrasi Kependudukan	Persentase penduduk wajib KTP yang ber-KTP (NIK)	84%	86%	87%	89%	91%	93%	93%

STRATEGI IMPLEMENTASI

Beberapa pilihan arah kebijakan dan staregi ini kiranya dapat dijadikan panduan menyusun program nyata pada Sektor Politik.

No.	Arah Kebijakan	Strategi
1.	Terciptanya koordinasi, fasilitasi dan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni budaya, agama dan kemasyarakatan, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi serta hubungan antar lembaga.	<div><div>1.</div><div>Peningkatan partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis dan berbudaya.</div><div>2.</div><div>Pengaturan penyelenggaraan kegiatan pembauran bangsa, ketahanan bangsa dan wawasan kebangsaan untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan.</div><div>3.</div><div>Penyebarluasan informasi kepada masyarakat akan kewajiban dan hak sebagai warga negara dalam negara yang berdasarkan hukum.</div></div>
2.	Terwujudnya pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemberdayaan dan pengendalian potensi perlindungan masyarakat dan hak-hak sipil.	<div><div>1.</div><div>Peningkatan peran serta masyarakat di bidang kelinmasan.</div><div>2.</div><div>Pemberdayaan Forum Komunikasi dan kelompok kerja untuk mewujudkan fungsi perlindungan masyarakat dan hak-hak sipil.</div><div>3.</div><div>Peningkatan Pengetahuan dan ketrampilan warga masyarakat di bidang perlindungan masyarakat untuk penanganan bencana/musibah dan memelihara keamanan, ketenteraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan</div></div>
3.	Penguatan hubungan yang sinergis antara pemerintah, pelaku politik dan organisasi kemasyarakatan	<div><div>1.</div><div>Pelaksanaan kordinasi antara kelompok/organisasi politik, pemerintahan dam masyarakat sipil</div><div>2.</div><div>Pelaksanaan kegiatan bersama dalam rangkah saling memberikan penguatan untuk menghadapi persoalan politik.</div><div>3.</div><div>Peningkatan Pengetahuan dan ketrampilan rakyat dalam merespon dan memberikan kontribusi untuk penyelenggaraan tata kelola politik dan pemerintahan yang bertanggung jawab serta berorientasi untuk terwujudnya situasi yang aman, nyaman, dan sejahtera.</div></div>
4.	Harmonisasi hubungan antar pemerintah daerah.	<div><div>1.</div><div>Meningkatkan kerjasama antar pemerintah daerah</div><div>2.</div><div>Optimalisasi forum-forum kerjasama antar daerah yang sudah terbentuk.</div><div>3.</div><div>Penyelesaian permasalahan perbatasan antar pemerintah daerah.</div></div>
5.	Pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel	<div><div>1.</div><div>Peningkatan tertib administrasi pertanahan dilakukan melalui penyuluhan pendaftaran tanah dan bantuan sertifikasi tanah</div><div>2.</div><div>Akselerasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan dan sengketa tanah melalui mediasi dan penegakan supremasi hukum</div></div>

		<ul style="list-style-type: none"> 3. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi rangka kepemilikan KTP dengan memperhitungkan rasio pelayanan 4. Pembangunan sistem informasi dan database pertanahan 5. Peningkatan penataan administrasi kepemilikan akta kelahiran dan perkawinan 6. Pembangunan sistem informasi dan database kependudukan. 7. Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan aparatur pemerintah desa.
6.	Perumusan kebijakan pemerintahan yang konstruktif.	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas penyiapan bahan rumusan kebijakan bidang pemerintahan umum dan otonomi dalam pembangunan 2. Peningkatan fasilitasi dan koordinasi yang berkaitan dengan penataan daerah otonomi
7.	Merevitalisasi Teknologi Informasi dalam upaya memberikan pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan SDM dalam struktur pemerintahan untuk urusan TI 2. Peningkatan fasilitas untuk mempermudah penggunaan dan akses TI untuk mempercepat pelayanan publik.
8.	Efektifitas dan peningkatan kerjasama antara pemangku kebijakan pemerintah dengan institusi swasta (<i>Public-Private Patnership</i>)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kerjasama dengan swasta dalam rangkah memperbaiki pelayanan publik. 2. Memperluas jangkauan kerjasama dengan lembaga swasta yang mempunyai kredibilitas dan profesionalisme. 3. Mengevaluasi model/skema kerja sama yang selama ini dilakukan untuk perbaikan pelayanan.

DIREKTIF PETA JALAN IMPLEMENTASI

Derivasi arah kebijakan pembangunan sektor politik dalam program/kegiatan pada periode 2013-2014 adalah sebagai berikut:

ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM/KEGIATAN YANG AKAN DILAKUKAN	TAHUN		SKPD PENGAMPU
		2013	2014	
Terciptanya koordinasi, fasilitasi dan pembinaan ideologi dan wawasan kebangsaan, kewaspadaan nasional, ketahanan seni budaya, agama dan kemasyarakatan, politik dalam negeri, ketahanan ekonomi serta hubungan antar lembaga.	1) Menyusun panduan untuk sosialisasi ideologi Pancasila dengan menggandeng ormas.		√	Kesbanglinmas
	2) Menyusun kerangka kerja taktis untuk SKPD dalam rangkai menjalankan fungsi sebagai lembaga mediasi dan fasilitator untuk penanganan konflik sosial/politik.		√	Kesbanglinmas
	3) Penyelenggaraan pelatihan kepada masyarakat untuk mengurangi resiko konflik dengan pemanfaatan kegiatan-kegiatan budaya.	√	√	Kesbanglinmas
	4) Menyusun langkah-langkah strategis untuk memonitoring hubungan kecenderungan meningkatnya angka kemiskinan dengan resiko konflik sosial, politik, dan ekonomi.		√	Kesbanglinmas
	5) Pembuatan program kordinasi antara stakeholder yang ada dalam pemerintahan dengan masyarakat.	√	√	Kesbanglinmas
Terwujudnya pelaksanaan pembinaan, pengembangan, pemberdayaan dan pengendalian potensi perlindungan masyarakat dan hak-hak sipil.	1) Mengoptimalkan lembaga pendidikan baik formal maupun informal untuk mengkampanyakan nilai-nilai perdamaian dan anti kekerasan.	√	√	Kesbanglinmas
	2) Membangun sistem kendali konflik melalui lembaga-lembaga sosial berbasis kelompok-kelompok budaya.	√	√	Kesbanglinmas
	3) Mewujudkan komunitas-komunitas yang mampu menerapkan dan mengkampanyakan nilai-nilai perdamaian dalam masyarakat di semua lapisan.	√	√	Kesbanglinmas
	4) Menyusun buku saku yang menjadi panduan bagi masyarakat untuk memahami hak dan informasi pelaporan apabila melihat potensi konflik baik untuk individu (<i>self-awareness</i>) maupun untuk kelompok (<i>community awarness</i>).	√	√	Kesbanglinmas
	5) Memberikan perlindungan khusus dalam bentuk regulasi kepada kelompok rentan kekerasan yaitu anak-anak dan perempuan.	√	√	Kesbanglinmas
Penguatan hubungan yang sinergis antara pemerintah, pelaku politik dan organisasi kemasyarakatan	1) Memberikan penekanan kepada institusi politik untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat secara sistematis dan terprogram.	√	√	Kesbanglinmas
	2) Menyelenggarakan FGD dengan melibatkan lembaga politik dan masyarakat untuk menyusun kerangka kerjasama demi terciptanya situasi dan kondisi masyarakat yang nyaman dan aman serta berbudaya.	√	√	Kesbanglinmas
	3) Melakukan kegiatan-kegiatan yang mampu dijadikan media untuk menghindarkan masyarakat dari konflik politik terutama menjelang pemilu 2014.	√	√	Kesbanglinmas
	4) Membentuk posko pengaduan masyarakat terkait dengan potensi-potensi kekerasan yang mungkin terjadi di masyarakat baik terkait dengan ideologi agama tertentu maupun kekerasan dengan modus lainnya.	√	√	Kesbanglinmas
	5) Menciptakan komitmen (deklarasi) bersama antara pemerintah, partai politik, ormas untuk mengurangi angka kekerasan di DI Yogyakarta.	√	√	Kesbanglinmas

	6) Mengantisipasi terbentuknya kelompok-kelompok baru yang berpotensi untuk menjadi agen kekerasan (misalnya gang-gang yang berbasis di sekolah menengah/kejuruan)	√	√	Kesbanglinmas
Harmonisasi hubungan antar pemerintah daerah.	1) Menyusun rencana kajian potensi kerja sama antar pemerintah daerah.	√	√	Biro Tapem
	2) Melakukan kajian terhadap potensi kerja sama dan rencana implementasinya	√	√	Biro Tapem
	3) Menyusun regulasi untuk memberikan payung hukum terhadap rencana-rencana kegiatan yang dapat dikerjasamakan antar pemerintah daerah	√	√	Biro Tapem
	4) Merevitalisasi bentuk kerjasama yang selama ini sudah dilakukan oleh pemerintah daerah	√	√	Biro Tapem
	5) Mengadakan FGD untuk memastikan bahwa bentuk dan skope kerjasama ini dapat membuka peluang partisipasi masyarakat lebih luas.	√	√	Biro Tapem
	6) Mengantisipasi potensi sengketa perbatasan dengan membentuk tim lintas pemerintah daerah.	√	√	Biro Tapem
Pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel	1) Peningkatan tertib administrasi pertanahan dilakukan melalui penyuluhan pendaftaran tanah dan bantuan sertifikasi tanah	√	√	Biro Tapem
	2) Akselerasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan dan sengketa tanah melalui mediasi dan penegakan supremasi hukum	√	√	Biro Tapem
	3) Peningkatan fasilitas dan koordinasi rangka kepemilikan E-KTP dengan memperhitungkan rasio pelayanan	√	√	Biro Tapem
	4) Pembangunan sistem informasi dan database pertanahan	√	√	Biro Tapem
	5) Peningkatan penataan administrasi kepemilikan akta kelahiran dan perkawinan	√	√	Biro Tapem
	6) Pembangunan sistem informasi dan database kependudukan.	√	√	Biro Tapem
	7) Peningkatan kapasitas sarana, prasarana dan aparatur pemerintah desa.	√	√	Biro Tapem
Perumusan kebijakan pemerintahan yang konstruktif	1) Meningkatkan kualitas penyiapan bahan rumusan kebijakan bidang pemerintahan umum dan otonomi dalam pembangunan	√	√	Biro Tapem
	2) Peningkatan fasilitas dan koordinasi yang berkaitan dengan penataan daerah otonomi	√	√	Biro Tapem
	3) Peningkatan fasilitas dan koordinasi yang berkaitan dengan penataan daerah otonomi	√	√	Biro Tapem
Efektifitas dan peningkatan kerjasama antara pemangku kebijakan antar Daerah	1) Peningkatan kerjasama antar daerah dalam rangkah memperbaiki pelayanan publik.	√	√	Biro Tapem
	2) Memperluas jangkauan kerjasama dengan lembaga swasta yang mempunyai kredibilitas dan profesionalisme.	√	√	Biro Tapem
	3) Mengevaluasi model/skema kerja sama antar daerah yang selama ini dilakukan untuk perbaikan pelayanan.	√	√	Biro Tapem
	4) Meningkatkan kapasitas pemerintah (termasuk pemerintahan desa) dalam rangkah mendukung pelaksanaan praktik good governance.	√	√	Biro Tapem
Perumusan kebijakan pemerintahan yang konstruktif. Merevitalisasi Teknologi Informasi dalam upaya memberikan pelayanan publik.	5) Mengkaji efektifitas kerjasama antar daerah melibatkan berbagai stakeholder terkait untuk kemudian merumuskan model kerjasama yang lebih konstruktif.	√	√	Biro Tapem

Merevitalisasi Teknologi Informasi dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.	1) Memperbaiki website Pemerintah Daerah (<i>official website</i>)	√	√	Biro UHP
	2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait berbagai informasi yang dapat didownload/diakses dengan menggunakan internet/teknologi informasi.	√	√	Biro UHP
	3) Menjadikan komunikasi via TI/internet sebagai upaya percepatan pelayanan publik dengan memberdayakan fasilitas internet untuk umum di setiap desa.		√	Biro UHP
Peningkatan Kualitas Regulasi Daerah melalui Peningkatan Kapasitas DPRD	1) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	√	√	Sekretariat DPRD
	2) Fasilitasi Penyelenggaraan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan	√	√	Sekretariat DPRD
	3) Fasilitasi Tenaga Ahli untuk Fraksi dan Kelompok Pakar untuk Alat Kelengkapan Dewan	√	√	Sekretariat DPRD
Peningkatan kualitas Kehumasan Pemda	1) Meningkatkan kualitas pengelolaan website Pemda supaya lebih informatif, up to date, dan komunikatif	√	√	Biro UHP
	2) Meningkatkan kemitraan dengan jurnalis dan awak media massa	√	√	Biro UHP